



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/197/Kept./403.013/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan, perlu didukung dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) serta Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilakukan dengan membentuk forum perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten yang terdiri dari unsur instansi pemerintah, asosiasi, pakar, lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. bahwa forum perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
 - b. melakukan seleksi calon penerima bantuan
 - c. memverifikasi proposal dari calon penerima bantuan
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada Tanggal 17 Juni 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/197/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 17 Juni 2021

SUSUNAN TIM TEKNIS KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
I.	Pengarah I	Bupati	
II.	Pengarah II	Wakil Bupati	
III.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
V.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
VI.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Camat Parang 6. Lurah Parang 7. Camat Plaosan 8. Kepala Desa Plumpung 9. Kepala Desa Nitikan 10. Kepala Desa Randugede 11. Camat Ngariboyo 12. Kepala Desa Banjarpanjang 13. Camat Panekan 14. Kepala Desa Sumberdodol 	<p>Pradoko Indra P, S.T., M.T.</p> <p>Dia Wahyu Adi D, S.T.</p>

1	2	3	4
		15. Kepala Desa Jabung 16. Camat Sukomoro 17. Kepala Desa Tamanan 18. Lurah Tinap 19. Camat Kawedanan 20. Lurah Sampung 21. Camat Maospati 22. Kepala Desa Pandeyan 23. Kepala Desa Klagen Gambiran 24. Camat Magetan 25. Lurah Sukowinangun 26. Kepala Desa Ringinagung 27. Camat Kartoharjo 28. Kepala Desa Pencol 29. Kepala Desa Klurahan 30. Kepala Desa Ngelang 31. Kepala Desa Sukowidi 32. Kepala Desa Karangmojo 33. Kepala Desa Gunungan 34. Kepala Desa Kartoharjo 35. Kepala Desa Bayemwetan 36. Kepala Desa Jeruk 37. Kepala Desa Jajar 38. Kepala Desa Mrahu 39. Camat Karas 40. Kepala Desa Karas 41. Camat Barat 42. Kepala Desa Panggung 43. Camat Karangrejo 44. Kepala Desa Sugihwaras 45. Lurah Tawanganom 46. Kamituwo Desa Tanjungsepreh 47. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Sambirembe	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO